

BAB IV

**ANALISIS TENTANG SANKSI PIDANA ATAS PENGEDARAN MAKANAN
TIDAK LAYAK KONSUMSI**

**A. Analisis tentang Sanksi Pidana atas Pengedaran Makanan Tidak Layak
Konsumsi**

1. Analisis Tindak Pidana

Hukum pidana Indonesia memandang, bahwa suatu perbuatan dapat dipidana jika telah terpenuhinya unsur-unsur perbuatan pidana yang dimaksud. Unsur yang pertama adalah unsur subjektif, yakni unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan, bahwa ,tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan. Unsur subjektif ini meliputi perbuatan yang disengaja (dolus) atau perbuatan karena kelalaian (culpa). Dalam hal ini jelas, bahwa pelaku usaha telah memenuhi unsur yang pertama ini, yakni dengan sengaja memproduksi makanan dengan bahan baku yang tidak layak untuk dikonsumsi dan mengedarkannya ke masyarakat yang dilarang oleh Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Unsur yang kedua adalah unsur objektif, yakni unsur yang berasal dari luar diri pelaku. Unsur ini terdiri dari atas perbuatan manusia, akibat perbuatan manusia, keadaan-keadaan, adanya sifat melawan hukum, dan adanya sifat dapat dihukum.

Perbuatan manusia dapat berupa: (a) act (commissions), yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif; atau (b) omission, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif yang wujudnya adalah perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan. Dalam hal ini, perbuatan pelaku usaha dengan mengedarkan makanan tidak layak konsumsi merupakan perbuatan aktif (delik commisionis).

Di samping itu, akibat perbuatan manusia yang membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, juga menjadi bagian dari unsur objektif suatu tindak pidana. Di mana dalam hal ini tindakan pengedaran makanan tidak layak konsumsi membawa akibat kerugian pada diri konsumen karena kedudukannya yang tak seimbang dengan pelaku usaha.

Bagian dari unsur objektif selanjutnya adalah keadaan-keadaan, yakni keadaan yang menyertai suatu delik seperti cara melakukan. Dalam hal ini, cara yang dilakukan oleh pelaku usaha yang merupakan tindak pidana adalah dengan mengedaran makanan tidak layak konsumsi kepada masyarakat yang jelas-jelas telah dilarang oleh Pasal 8 ayat (3) UUPK.

Unsur selanjutnya adalah adanya sifat melawan hukum, yakni perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini jelas, bahwa pelaku usaha dengan melawan hukum (Pasal 8 ayat (3) UUPK) tetap mengedarkan makanan tidak layak konsumsi pada masyarakat.

Berdasarkan analisis di atas, telah dengan jelas terlihat bahwa produsen atau pelaku usaha telah melakukan suatu tindak pidana di mana unsur-unsur tindak pidananya (baik subjektif maupun objektif) telah terpenuhi. Semua unsur tindak pidana yang akan telah dijelaskan di atas merupakan satu kesatuan. Artinya, salah satu unsur saja tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan Pengadilan. Dengan demikian, berdasarkan analisis di atas, jelas bahwa pelaku usaha dapat terkena sanksi pidana berdasarkan putusan Pengadilan.

2. Analisis Sanksi

Hukum perlindungan konsumen di samping mempunyai aspek keperdataan, juga mempunyai aspek kepidanaan. Karena itu, hukum perlindungan konsumen adalah juga bagian dari hukum pidana. Artinya, perbuatan produsen yang merugikan atau melanggar hak konsumen yang bertentangan dengan norma hukum pidana dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, karena itu diselesaikan dengan hukum pidana dan memakai instrumen pidana.

Salah satu perbuatan produsen yang melanggar hak konsumen yang dapat dikenai sanksi pidana adalah pengedaran makanan tidak layak konsumsi. Pengedaran makanan tidak layak konsumsi merupakan salah satu wujud ketidakseimbangan dalam hal kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan dengan jalan melanggar hukum.

jauh, bahwa kehadiran hukum pidana merupakan keharusan dalam menegakkan hak-hak konsumen.³

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Pidana atas Pengedaran Makanan Tidak Layak Konsumsi

1. Analisis Tindak Pidana

Pengedaran makanan berbahaya oleh pelaku usaha atau produsen telah melanggar ketentuan dalam pasal 8 ayat (3) UUPK, yakni “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.” Pengedaran makanan berbahaya yang dilakukan pelaku usaha curang sebagaimana ketentuan di atas dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Suatu perbuatan bisa dikatakan sebagai jarimah bila memang memenuhi unsur-unsur yang telah melekat pada istilah jarimah itu sendiri. Dalam hukum pidana Islam, unsur-unsur jarimah terbagi menjadi dua, yakni unsur umum dan unsur khusus. Unsur-unsur umum pada jarimah adalah sebagai berikut :⁴

- a. Adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan di atas. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur formal (al-rukn al-syar'i). Dengan demikian, maka sudah terpenuhi unsur yang pertama ini, bahwa pengedaran makanan

³ David Tench, dalam Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), 60.

⁴ A Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), 3.

berbahaya di masyarakat yang dilakukan oleh pelaku usaha curang merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) *jo.* Pasal 62 ayat (1) UUPK;

- b. Adanya unsur perbuatan yang membentuk jarimah, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur material (*al-rukun al-madi*). Dengan demikian, maka unsur kedua ini juga sudah terpenuhi, bahwa pelaku telah melakukan perbuatan yang dilarang dengan tetap mengedarkan makanan berbahaya; dan
- c. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima kitab atau dapat memahami taklif, artinya pelaku kejahatan tadi adalah mukallaf, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur moral (*al-rukun al-adabi*). Demikian pula sudah terpenuhilah unsur yang ketiga ini, bahwa pelaku usaha (produsen) dapat dituntut atas perbuatan yang dinilai telah melanggar ketentuan-ketentuan pidana, dalam hal ini adalah ketentuan Pasal 62 ayat (1) UUPK.

Hukum pidana Islam memandang, bahwa jarimah dapat dibagi menjadi bermacam-macam sesuai dengan aspek yang dilihat. Oleh karena itu, menurut penulis, perlu untuk mengidentifikasi tindak pidana pengedaran makanan berbahaya berdasarkan tinjauan Hukum Pidana Islam. Berikut

Hukuman bagi pelaku usaha yang mengedarkan makanan berbahaya diancam dengan pidana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 62 ayat (1), yakni sebagai berikut:⁷

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Hukum pidana Islam memandang, jika hukuman itu diakui keberadaannya, maka konsekuensinya adalah penerapan atau pelaksanaannya harus memenuhi tiga syarat, antara lain:

- a. Hukum dianggap mempunyai dasar kepada sumber-sumber syara', seperti al-Qur'an, as-Sunnah, ijma', atau undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (ulil amri) seperti dalam hukuman ta'zir. Dalam hal ini, sanksi tindak pidana pengedaran makanan tidak layak konsumsi merupakan undang-undang yang ditetapkan oleh uill amri.
- b. Hukum disyaratkan harus bersifat pribadi atau perorangan. Ini mengandung arti bahwa hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan tidak mengenai orang lain yang tidak bersalah. Dalam hal ini, sanksi tindak pidana pengedaran makanan berbahaya memang diperuntukkan hanya kepada pelaku usaha yang melakukan perbuatan terlarang tersebut.

⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 62 ayat (1).

- c. Hukuman harus berlaku umum, yakni hukuman harus berlaku untuk semua orang tanpa adanya diskriminasi, apapun pangkat, jabatan, status, dan kedudukannya.

Hukuman dalam hukum pidana Islam dapat dibagi kepada beberapa bagian, dengan meninjaunya dari beberapa segi. Dalam hal ini, ada lima penggolongan, antara lain:

- a. Ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya, hukuman dapat dibagi kepada empat bagian, yaitu hukuman pokok (*al-'uqubat as-asliyah*), hukuman pengganti (*al-'uqubat al-badaliyah*), hukuman tambahan (*al-'uqubat at-taba'iyah*), dan hukuman pelengkap (*al-'uqubat at-takmiliyah*). Dalam hal ini, sanksi tindak pidana pengedaran makanan tidak layak konsumsi sebagaimana dalam Pasal 62 ayat (1) UUPK termasuk dalam kategori hukuman pokok;
- b. Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman, maka hukuman dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu hukuman yang hanya mempunyai satu batas dan hukuman yang mempunyai batas tertinggi dan terendah. Dalam hal ini, tindak pidana sanksi tindak pidana pengedaran makanan berbahaya termasuk dalam hukuman yang mempunyai batas tertinggi dan terendah, di mana hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut;

- c. Ditinjau dari segi keharusan atau besarnya hukuman untuk memutuskan dengan hukuman tersebut, hukuman dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu hukuman yang sudah ditentukan (*al-'uqubah al-muqaddarah*) dan hukuman yang belum ditentukan (*al-'uqubah al-ghair al-muqaddarah*). Dalam hal ini, sanksi tindak pidana pengedaran makanan berbahaya termasuk dalam hukuman yang belum ditentukan oleh syara';
- d. Ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, maka hukuman dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu hukuman badan, jiwa, dan harta. Dalam hal ini, sanksi tindak pidana pengedaran makanan berbahaya merupakan kombinasi dari hukuman jiwa dan harta; dan
- e. Ditinjau dari segi macamnya jarimah yang diancamkan hukuman, hukuman dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu hukuman hudud, *qishas-diyat*, dan *ta'zir*. Dalam hal ini, sanksi tindak pidana pengedaran makanan berbahaya termasuk dalam hukuman yang ditetapkan untuk jarimah *ta'zir*.

Sebagaimana judul pada bab ini, yaitu Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Pidana atas Pengedaran Makanan Tidak Layak Konsumsi, membawa konsekuensi bahwa fokus tinjauan adalah pada segi macamnya jarimah yang diancamkan hukuman. Dalam hal ini, sanksi tindak pidana pengedaran makanan tidak layak konsumsi termasuk dalam hukuman yang ditetapkan untuk jarimah *ta'zir*. Yang mana memang tindak pidana yang

tersebut belum diatur di dalam nash, sehingga menjadi kewenangan *ulil amri* untuk menghukumnya.

Peranan *ulil amri* dalam menghukum pelaku jarimah *ta'zir* sangatlah penting. Tingkat kejahatan jelas akan meningkat bila tidak ada alat yang menjerakannya yang dijalankan oleh para pengelola urusan masyarakat. Sebaliknya, jika *ulil amri* bersikap tegas dengan membuat berbagai peraturan perundang-undangan terhadap perilaku yang dilarang berdasarkan situasi dan kondisi wilayah yang dipimpinnya, niscaya kemashlahatan akan terjamin.⁸

Sebagaimana ketentuan pada Pasal 62 ayat (1) UUPK, bahwa pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Dalam tinjauan Hukum Pidana Islam, pemenjaraan adalah menghalangi atau melarang seseorang untuk mengatur dirinya sendiri. Oleh karena itu, sanksi penjara harus bisa menjadi sanksi yang dapat mencegah. Kiranya itulah yang dimaksud oleh pembuat UU di Indonesia akan manfaat dari hukuman penjara tersebut.⁹

Adanya pilihan terhadap sanksi (stelsel alternatif) sebagaimana Pasal 62 ayat (1) UUPK, yakni pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) diserahkan sepenuhnya kepada hakim untuk memutuskannya. Menurut tinjauan Hukum Pidana Islam, otoritas tersebut juga berada ditangan hakim. Karena tindak pidana tersebut merupakan kategori jarimah *ta'zir*, maka diserahkan kepada

⁸ Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam* – terjemah oleh Wadi Masturi dan Hasri Iba Asghary, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 3.

⁹ Abdurrahman al-Maliki, *Nidzam al-'Uqubat (Sistem Sanksi dalam Islam)*, 257-258.

